

MEMUTUSKAN

Memperhatikan
Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) ENTREPRENEURSHIP CHEVALIER ANASAI yang beralamat Kampung Matara Distrik Semangga Kabupaten Merauke.
- Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap sekolah, penggunaan nomor dan kode sekolah, administrasi sekolah serta penerimaan Peserta Didik Baru sesuai peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Amam Bekai Shevalier atau sumber lain yang tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jayapura
Pada Tanggal 4 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua



ELISA WONDA, S.Pd, MH
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua
NIP. 19610706 198403 1 013

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Papua di Jayapura;
3. Bupati Merauke di Merauke;
4. Direktur Pembinaan SMA Kemdikbud RI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke;
6. Ketua Yayasan Amam Bekai Chevalier di Merauke;



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DINAS PENDIDIKAN

Jln. Tanjung Ria Base "G" Kotak Pos 91 Jayapura, Telepon : 541043, 541060
Alamat Email : bid_sma_papua@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA NOMOR : 100.4 / 503

TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ENTREPRENEURSHIP CHEVALIER ANASAI KABUPATEN MERAUKE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan di Kabupaten Merauke perlu didirikan Sekolah baru.
 - b. bahwa memperhatikan data kelulusan SLTP pada Tahun 2017/2018 lulusan SLTP di Wilayah Distrik Semangga Kabupaten Merauke mengalami peningkatan dan daya tampung SMA pada wilayah tersebut sangat terbatas maka perlu mendirikan lembaga SMA baru untuk menampung lulusan SLTP tersebut.
 - c. bahwa berdasarkan pemetaan pengembangan akses dan mutu Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Pendirian SMA Entrepreneurship Chevalier Anasai di Distrik Semangga Kabupaten Merauke telah memenuhi syarat untuk ditetapkan Ijin Operasional.
 - d. bahwa untuk maksud tersebut di atas, pedanrlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - g. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
 - h. Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
 - i. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
 - j. Permendikbud Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - k. Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA.
- Memperhatikan :**
- Permohonan Ketua Yayasan Amam Bekai Chevalier Nomor 02/YABC/15-1-2019, Tanggal 15 Januari 2019.